

Pengelolaan Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat (*Management of Transfer Funds and Budget Balances on Capital Expenditures of the West Java Regional Governments*)

Rahmat Yuliansyah^{1*}, Said Khaerul Wasif², Bayu Pratama³, Krisnando Krisnando⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia^{1,2,3,4}

rahmat_yuliansyah@stei.ac.id^{1*}, saidkw@gmail.com², bayu_pratama@stei.ac.id³,

krisnando@stei.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 September 2023

Direvisi pada 28 September 2023

Disetujui pada 8 November 2023

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to manage transfer funds and budget balances over capital expenditures in the West Java government.

Method: This study uses a descriptive quantitative approach, measuring the management of transfer funds and excess budget balances in 27 districts/cities of West Java Province, 2017 – 2020 period. Using secondary data, data collection techniques using the documentation method through the websites djpk.kemenkeu.go.id and jabarprov.go.id, by testing all research samples.

Results: The results show that the higher the transfer funds, the higher the local government's capital expenditure. The Excess Budget Balance (EBB) is decreasing, indicating a decline in government spending on capital.

Limitation: Data collection during the Covid-19 pandemic resulted in limited research data obtained

Contributions: Contributions, especially for the West Java regional government in managing transfer funds and SAL, as well as other regional governments and the research community.

Keywords: *Transfer Funds, Excess Budget Balance, Capital Expenditures*

How to Cite: Yuliansyah, R., Wasif, S, K., Pratama, B., Krisnando, K. (2023). Pengelolaan Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, 2(1), 13-25.

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi Daerah diawali dengan penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, dalam mengatur serta mengurus sendiri potensi daerah atas dasar prinsip otonomi dan fungsi pembantuan. Selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan otonomi daerah sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya agar suatu daerah dapat mengarahkan pembangunan daerah dalam mengelola APBD, dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Sehingga suatu daerah harus inovatif, kreatif serta mandiri dalam mengelola daerahnya. Selain itu dengan otonomi daerah, memberikan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya langsung dan pelayanan tidak langsung

seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya, serta penyediaan barang dan jasa publik secara aman (Dalil et al., 2020).

Fenomena yang terjadi terkait belanja modal di Provinsi Jawa Barat seharusnya meningkat setiap tahunnya. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja modal periode 2014-2019 tumbuh rata-rata 4,1% per tahun. Pada periode yang sama (2014 – 2019) belanja barang tumbuh rata-rata 14,3% per tahun. Sementara belanja pegawai tumbuh rata-rata 9,5% per tahun, belanja bantuan sosial tumbuh 1,9% per tahun. Anggaran belanja modal 2019 ditetapkan sebesar Rp 189,3 triliun. Tragisnya, belanja modal tumbuh sebesar 4,1%, yang berarti belanja barang lebih besar dari belanja modal. Selanjutnya pada pertengahan Maret 2020 terjadi pandemi Covid 19 di Indonesia yang membuat perekonomian Indonesia menurun sehingga berdampak pada APBD. Setiap pemerintah daerah di Indonesia perlu merealokasi APBD dan memfokuskan kembali anggaran dalam penanganan kegiatan Covid 19. Hal tersebut menyebabkan realisasi belanja modal cenderung melambat akibat peristiwa pandemi Covid-19 sehingga belanja modal tahun 2020 ditunda. Kementerian Keuangan telah merekomendasikan pemotongan anggaran sebesar Rp. 50 triliun untukantisipasi dari sisi penerimaan dan pengeluaran di tengah pandemi Covid-19, dimana dana tersebut digunakan untuk bansos. Upaya peningkatan belanja modal harus mempertimbangkan kapasitas fiskal, salah satunya adalah seberapa cepat pertumbuhan penerimaan negara. Di masa pandemi Covid 19 yang terjadi di tahun 2020 cukup memukul perekonomian Provinsi Jawa Barat sehingga pendapatan asli daerah menurun yang diperkirakan mencapai 40% hingga 50%. Provinsi Jawa Barat menganggarkan 4 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, dan untuk jaringan jaminan sosial. Anggaran tersebut diambil dari transfer dana belanja modal (Olivia, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya guna memperoleh manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Menurut standar akuntansi pemerintah, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang memberikan manfaat selama suatu periode akuntansi untuk menambah aset tetap atau menambah persediaan dalam rangka pembentukan modal. Pengeluaran yang meliputi pengeluaran untuk biaya pemeliharaan atau peningkatan masa manfaat, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan kualitas aset (Aditya & Dirgantari, 2017). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Transfer terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2017 - 2020?
2. Bagaimana pengelolaan Saldo Lebih Anggaran terhadap Belanja Modal di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Periode 2017 - 2020?

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalil (2020) meneliti “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018”. Dengan hasil penelitian terdapat hubungan signifikan positif antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal di provinsi Jawa Timur tahun 2013-2014 sebesar 90,2918% sedangkan 9,028% dipengaruhi pada variabel yang tidak diteliti pada penelitian tersebut. Aditya & Dirgantari (2017) penelitian terkait “Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2015” Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, maka semakin tinggi PAD dan DAK dapat meningkatkan juga dialokasikan untuk belanja modal. Sedangkan dana alokasi umum dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.

Angelina (2020) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintahan kabupaten/kota di Sumatera Utara. Disimpulkan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Sumatera Utara. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Farel (2015) tentang Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Solikin (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Pemerintahan Daerah di Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum lebih besar dan Pendapatan Asli Daerah dan keduanya signifikan. Hal ini menunjukkan terjadinya flypaper effect pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2012-2014.

Ayem & Pratama (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Hasil penelitian ini secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara serentak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal karena nilai F-statistik sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05. Febriani & Asmara (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan Studi Pemda Kabupaten/Kota di Aceh. Hasil penelitian ini sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal fungsi Pendidikan.

Thamus (2018) melakukan penelitian tentang *The Analysis Of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province* periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan daerah memiliki efek pada pengeluaran daerah sedangkan belanja hibah tidak berpengaruh pada pengeluaran daerah. Bello (2015) melakukan penelitian tentang *Expenditure and Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis of Local Governments In Adamawa State, Nigeria* periode 2003-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan yang dihasilkan secara internal sedangkan belanja modal dan pengeluaran berulang secara signifikan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan secara internal dari pemerintahan daerah negara bagian Adamawa.

2.2 Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 (Sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban suatu daerah otonom untuk merumuskan kebijakan mengenai pemerintahan dan kepentingan sosial daerah setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 pada pemberlakuan otonomi daerah yang berpusat pada kabupaten dan kota ditandai dengan menyerahkan kekuasaan tertentu dari pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintahan daerah terkait. Pemerintahan daerah berwenang menetapkan alokasi sumber dayanya untuk belanja daerah dengan mengikuti prinsip kesesuaian, kebutuhan, dan kapasitas suatu daerah tercantum pada APBD (Aditya & Dirgantari, 2017).

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan utama dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna untuk meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat dampak yang mempengaruhi pada akuntansi sektor publik ialah yang dimana pemerintah daerah harus mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan yaitu masyarakat, DPRD, dan pemangku kepentingan pemerintah daerah. Menurut Adisasmita (2011) dalam kebijakan meningkatkan otonomi daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. Menjadikan otonomi daerah yang luas, konkret dan bertanggung jawab.
- b. Mengkaji kebijakan mengenai pelaksanaan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa.

- c. Mencapai keseimbangan keuangan yang adil antara pusat dan daerah yang mengutamakan kepentingan utama daerah yang luas melalui desentralisasi perizinan, investasi dan pengelolaan sumber daya.
- d. Pemberdayaan DPD dalam menjalankan fungsi serta perannya demi terwujudnya otonomi daerah yang luas, konkret dan bertanggung jawab.

Dengan melakukan kebijakan peningkatan otonomi daerah tersebut, maka tujuan dari peningkatan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan publik yang efektif, efisien, bertanggung jawab, transparan dan responsif. Sedangkan tujuan utama pembentukan pemerintah di suatu daerah adalah untuk memperluas kesempatan partisipasi negara dan masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah yang memperoleh kekuasaan tersebut dapat melaksanakan, memajukan potensi daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Meskipun suatu daerah yang telah memiliki kekuasaan tersebut harus tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tunduk pada ketentuan Undang-Undang. Ada beberapa landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah yang harus dijalankan yaitu berdasarkan UUD NKRI tahun 1945, ketetapan MPR RI, UU nomor 31 tahun 2004 dan UU Nomor 33 tahun 2004. Dalam penerapan landasan hukum otonomi daerah, daerah secara nasional memiliki keistimewaan untuk mengembangkan daerahnya sendiri lebih lanjut tanpa menyimpang dari aturan yang ada.

2.3 Azas- Azas Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 asas otonomi daerah sebagai berikut :

1. Desentralisasi adalah kekuasaan yang diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dalam system NKRI.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kekuasaan atau kewenangan pemerintahan pusat yang diberikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal di daerah tertentu yang dimana bertanggungjawab atas kegiatan pemerintahan publik.
3. Tugas pembantuan yaitu pemberian tugas oleh pemerintahan pusat kepada daerah atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota, serta pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah dibahas serta disetujui oleh pemerintahan daerah dan DPR yang sudah ditentukan oleh peraturan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah ialah dasar pengelolaan keuangan disuatu daerah dalam jangka waktu satu tahun anggaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU fiskal negara.

2.5 Dana Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah digunakan untuk mendanai kebutuhan masing-masing daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan juga disebut juga Dana Transfer. Dengan adanya dana transfer atau dana perimbangan bertujuan untuk menanggulangi keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Transfer terdiri dari 3 kategori dana yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (Kasdy et al., 2019).

2.6 Dana Bagi Hasil

Menurut Williantara & Budiasih (2016) Dana bagi hasil adalah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang dimana pemerintah pusat mengalokasikan dananya ke masing-masing daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan dana bagi hasil untuk menanggulangi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Dana bagi hasil adalah sumber pendapatan yang merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah tentunya harus menggunakan pendapatan daerah berupa dana bagi hasil untuk menumbuhkan dan mensejahterakan masyarakat dengan mengelola kekayaan daerah secara proporsional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan belanja modal (Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani, 2019). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dalam pasal 11 Dana Bagi Hasil berasal dari pajak sebagai berikut :

- a. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- c. Pajak penghasilan (PPh), PPh pasal 25 dan PPh pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan PPh pasal 21

Dana bagi hasil yang berasal bukan dari pajak atau Sumber Daya Alam (SDA) terdapat didalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 11 sebagai berikut :

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan Minyak Bumi
- e. Pertambangan Gas Bumi
- f. Pertambangan Panas Bumi

2.7 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, menjelaskan Dana alokasi umum adalah dana dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disalurkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar suatu daerah guna membiayai kebutuhan masing-masing daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Menurut Halim (2014) Dana Alokasi Umum merupakan “*Block Grant*”, artinya ketika pemerintah pusat mengalokasikan dananya kepada pemerintah daerah. Dengan ini pemerintah daerah bebas memakainya serta mengalokasikan dananya sesuai prioritas masing-masing daerah guna untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Selain itu dana alokasi umum memiliki fungsi sebagai hibah pemerataan (*equalization grant*) guna untuk menetralisasi ketimpangan keuangan yang disebabkan oleh adanya dana bagi hasil.

Menurut Badan Pendidikan Dan Pelatihan (2006) DAU merupakan dana yang bersifat “*unconditional grant*” untuk memastikan pemerataan kapasitas keuangan antar wilayah, sehingga setiap wilayah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang sesuai. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi ketimpangan finansial horizontal (*horizontal equalization*). Oleh karena itu, pada peraturan pemerintahan nomor 104 Tahun 2000 pasal 15 tentang Dana Perimbangan, bahwa pengalokasian DAU diberikan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah guna penyelenggaraan penyediaan pelayanan untuk masyarakat.

2.7.1 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, adapun cara menghitung dana alokasi umum sesuai dengan ketentuannya sebagai berikut :

1. Menetapkan dana alokasi umum paling sedikit 26% dari pendapatan nasional yang sesuai dengan ketentuan anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Dana alokasi umum mengalokasikan dananya kepada provinsi sebesar 10% dan untuk kabupaten/kota sebesar 90% sesuai dengan ketentuan diatas.
3. Dana alokasi umum untuk suatu wilayah kabupaten/kota tertentu dengan mengalikan suatu wilayah kabupaten/kota tersebut dengan jumlah DAU yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan porsi masing-masing wilayah kabupaten/kota yang terkait.

4. Rasio wilayah kabupaten/kota diatas mengacu pada rasio bobot wilayah kabupaten/kota yang berlaku di seluruh Indonesia.

2.7.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, bahwa pengalokasian dana alokasi umum yang diterima oleh masing-masing daerah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Alokasi dasar, penghitungan DAU berdasarkan jumlah PNSD dan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).
2. Jumlah penduduk.
3. Luas wilayah di suatu daerah.
4. Pendapatan asli daerah berdasarkan laporan realisasi APBD yang diperoleh dari pemerintah setiap tahunnya.
5. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah setiap tahunnya.

2.8 Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Menyatakan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalokasikan pada suatu daerah tertentu untuk membantu membiayai aktivitas khusus yang menjadi suatu urusan daerah dan selaras pada prioritas nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimana menjadi wewenang pemerintah daerah, sehingga penggunaan dana alokasi khusus oleh pemerintahan daerah digunakan untuk kepentingan nasional yang dimana penggunaan dana alokasi khusus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang peraturannya ditetapkan oleh pemerintahan pusat (Williantara & Budiasih, 2016).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Pengalokasian DAK
 - a. Kriteria umum, berdasarkan kapasitas fiskal daerah yang tercermin dalam pendapatan APBD secara keseluruhan setelah dikurangi pengeluaran PNSD.
 - b. Kriteria khusus, didasarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus dan karakteristik daerah tertentu.
 - c. Kriteria teknis, dikembangkan atas dasar indikator yang mampu menggambarkan keadaan sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis dalam pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus di suatu daerah tertentu.
2. Perhitungan pengalokasian DAK dilakukan melalui dua tahap yaitu sebagai berikut :
 - a. Penetapan suatu daerah tertentu yang menerima dana alokasi khusus.
 - b. Penetapan berapa jumlah besaran pengalokasian DAK untuk masing-masing daerah.
3. Mengidentifikasi suatu daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
4. Besaran DAK yang dialokasikan untuk setiap daerah ditentukan dengan menghitung indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
5. Pengalokasian DAK untuk setiap daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri keuangan.
6. Berdasarkan peraturan Menteri keuangan, menteri teknis menyiapkan JUKNIS untuk penggunaan dana alokasi khusus.

2.9 Saldo Anggaran Lebih

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa saldo anggaran lebih merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pengeluaran selama suatu periode anggaran. Saldo

anggaran lebih yang berasal dari pendanaan penerimaan dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Triyono, 2020). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 161 menjelaskan tentang saldo anggaran lebih :

1. Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya ialah sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.
2. Dimana keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) huruf c berupa :
 - a. Membayar bunga dan pokok utang atau obligasi daerah yang melalui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD.
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang.
 - c. Mendanai seluruh gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah.
 - d. Mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya.
 - e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
 - f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Selain itu saldo anggaran lebih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 137, merupakan penerimaan dan pembiayaan terdapat pada struktur APBD yang dapat digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi pengeluaran.
2. Mendanai pelaksanaan aktivitas lanjutan atas beban belanja langsung.
3. Mendanai kewajiban lainnya yang tidak terpenuhi pada akhir anggaran.

Saldo anggaran lebih mempersentasikan sisa kas yang ada karena realisasi pendapatan daerah yang melebihi realisasi belanja daerah. Ada atau tidaknya sisa lebih perhitungan anggaran serta besar kecilnya sangat tergantung di tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Apabila di tahun anggaran tertentu realisasi belanja daerah lebih rendah daripada terjadi efisiensi anggaran, maka kemungkinan akan diperoleh saldo anggaran lebih yang meningkat tinggi. Namun sebaliknya apabila belanja daerah tinggi, maka sisa lebih perhitungan anggaran lebih kecil. Menurut Triyono, (2020) jumlah saldo anggaran lebih yang masih tinggi ini menandakan beberapa hal antara lain:

1. Adanya kemungkinan pendapatan daerah semu, sehingga pendapatan akan tampak lebih besar dari anggaran yang mengalami surplus.
2. Daya serap APBD masih sangat rendah sehingga ada kemungkinan program pemerintahan daerah yang belum dilaksanakan.
3. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah masih belum memadai sehingga masih jauh dari pencapaian tujuan ideal pemerintah.

2.10 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lain-lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan pembangunan aset tetap dengan nilai kegunaan lebih dari 12 bulan yang akan digunakan untuk kepentingan umum seperti lahan atau tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset lain-lainnya (Darise, 2008). Sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Dan Belanja Modal. Belanja diklasifikasikan sebagai belanja modal apabila :

1. Pengeluaran tersebut menyebabkan adanya perolehan aktiva tetap atau aktiva lainnya yang meningkatkan masa manfaat, penggunaan dan kapasitas.
2. Pengeluaran yang melebihi ketentuan kapitalisasi minimum aktiva tetap atau aktiva tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tetap tersebut tidak untuk dijual.

4. Pengeluaran tersebut dilakukan setelah perolehan aset tetap atau aset tetap lainnya dengan syarat pengeluaran menyebabkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan kuantitas aset yang dimiliki mengalami peningkatan serta pengeluaran tersebut telah memenuhi minimal nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya.

2.11 Jenis-Jenis Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal diklasifikasikan dalam lima kategori belanja modal sebagai berikut :

1. **Belanja Modal Tanah**
Belanja modal tanah merupakan pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama serta sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.
2. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**
Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang dipergunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian serta peningkatan kapasitas peralatan mesin dan investasi atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode (dua belas bulan) sehingga peralatan dan mesin yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.
3. **Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**
Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran buat perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung serta bangunan yang menambah kapasitas sehingga gedung dan bangun yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.
4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan**
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, dan perawatan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dapat digunakan dalam kondisi siap pakai.
5. **Belanja Modal Fisik Lainnya**
Belanja modal fisik lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam belanja modal diatas. Belanja modal fisiknya juga termasuk belanja modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purba kala dan barang untuk museum hewan, tumbuhan, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Sumber pendanaan belanja modal bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendanaan daerah bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan atau Dana Transfer yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komis, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

Sedangkan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Metode penelitian

3.1 Strategi Penelitian

Strategi penelitian diawali dengan menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pemilihan metode penelitian tersebut, karena peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh masalah yang diteliti

dan kekuatan hubungan fenomena yang dikaji dalam suatu interval pada periode penelitian dengan menyusun dan menyajikan data, selanjutnya data dikumpulkan pada suatu penelitian. Proses pengumpulan data menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran tahun 2017 – 2020. Penelitian dengan strategi ini untuk mengetahui pengelolaan Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi adalah generalisasi dari objek/subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, populasi sebanyak 27 kabupaten dan kota pemerintah daerah Jawa Barat.

3.3 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penentuan jumlah sampel peneliti menggunakan metode *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila semua populasi dijadikan sampel, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang maka jumlah sampel diambil seluruhnya. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2017-2020.

Tabel 1. Sampel Kabupaten Dan Kota Jawa Barat

No	Kabupaten	No	Kota
1	Bandung	1	Bandung
2	Bandung Barat	2	Bekasi
3	Bekasi	3	Bogor
4	Bogor	4	Cirebon
5	Ciamis	5	Depok
6	Cianjur	6	Sukabumi
7	Cirebon	7	Tasikmalaya
8	Garut	8	Cimahi
9	Indramayu	9	Banjar
10	Karawang		
11	Kuningan		
12	Majalengka		
13	Purwakarta		
14	Subang		
15	Sukabumi		
16	Sumedang		
17	Tasikmalaya		
18	Pangandaran		

Sumber: jabarprov.go.id

3.4 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan data dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis data sekunder yang terkait dengan objek penelitian dan melakukan Riset Internet (Online Research) untuk mendapatkan informasi dan data tambahan dari situs web yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan diaudit pada 4 tahun berturut-turut mulai dari periode 2017-2020. Sumber data penelitian ini bersumber dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang dapat diakses melalui website resmi jabar.bps.go.id/ dan djpk.kemenkeu.go.id/. Data yang diperoleh kemudian diolah kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

4. Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari pemerintah daerah Jawa Barat periode tahun 2017-2020 yang dapat diakses dari situs resmi djpk.kemenkeu.go.id. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya di analisis secara deskriptif kuantitatif untuk memperoleh hasil penelitian ini. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode teknik dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Data tersebut berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat yang telah diaudit pada tahun 2017-2020. Sedangkan penelitian kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari, mengkaji dan *mereview* serta menelaah lebih dalam tentang objek penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian kepustakaan berupa buku, jurnal nasional, dan jurnal internasional yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

4.1 Analisis Data

Berikut data sumber Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun anggaran 2017-2020:

Tabel 2. Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	1.723.660.213.174	1.851.522.979.677
2018	1.720.007.191.886	1.804.540.601.861
2019	1.388.997.919.800	1.483.785.231.865
2020	1.612.237.954.500	2.063.105.718.266

Sumber: jabarprov.go.id LK Audited

Berdasarkan tabel dana bagi hasil di tahun 2017-2020 terjadi peningkatan realisasi DBH tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.063.105.718.266 triliun, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan realisasi DBH sebesar Rp. 1.483.785.231.865 triliun selisih penurunan realisasi anggaran DBH ditahun 2019 dengan 2018 yaitu sebesar Rp. 320.755.369.996 miliar. Terjadinya penurunan realisasi anggaran dana bagi hasil biasanya dikarenakan pengaruh fluktuasi DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) akibat kebijakan pemerintah pusat terkait Transfer Ke Daerah (TKD). Selanjutnya data sumber Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun anggaran 2017-2020:

Tabel 3. Dana Alokasi Umum Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	3.011.001.447.000	3.011.001.447.000
2018	3.023.552.986.000	3.023.552.986.000
2019	3.212.647.404.000	3.212.647.404.000
2020	3.306.552.702.000	2.964.612.155.000

Sumber: jabarprov.go.id LK Audited

Berdasarkan tabel dana alokasi umum (DAU) pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.001.001.447.000 triliun, sedangkan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.023.552.986.000 triliun atau selisih peningkatan pada tahun 2018 dengan 2017 sebesar Rp. 22.551.539.000 dan DAU yang mengalami peningkatan tertinggi sebesar Rp. 3.212.647.404.000 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.964.612.155.000. Pengalokasian DAU Tertinggi pada provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 karena disebabkan kapasitas fiskalnya rendah sementara fiskal kebutuhannya relatif besar. Berdasarkan pengalokasian pada tahun 2020 memperoleh DAU yang terendah karena disebabkan oleh kapasitas fiskalnya tinggi cukup untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya. Berikut data sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Jawa Barat tahun anggaran 2017-2020:

Tabel 4. Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2017	9.287.139.093.000	9.118.920.857.912
2018	9.745.960.170.000	9.379.906.815.723
2019	10.349.121.179.101	10.018.939.410.784
2020	11.417.942.116.000	10.853.697.316.005

Sumber: jabarprov.go.id LK Audited

Pada tabel Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.118.920.857.912 triliun, sedangkan pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp. 9.379.906.815.723 triliun atau selisih peningkatan pada tahun 2018 dengan 2017 sebesar Rp. 260.985.957.811 dan DAK yang mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yaitu terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.018.939.410.784. Dana alokasi khusus dialokasikan pada masing-masing daerah untuk mendanai kegiatan khusus suatu daerah yang termasuk dalam prioritas nasional. Berikut data sumber Saldo Anggaran Lebih atau sisa lebih perhitungan anggaran Pemda Jawa Barat tahun anggaran 2017-2020:

Tabel 5. Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Saldo Anggaran Lebih
2017	Rp. 32.163.957.645.604	Rp. 32.706.749.485.376	Rp. 2.493.457.111.838
2018	Rp. 33.919.022.032.347	Rp. 33.333.824.961.824	Rp. 3.060.639.894.835
2019	Rp. 36.037.894.762.460	Rp. 35.833.086.126.516	Rp. 3.289.300.908.323
2020	Rp. 34.504.275.705.318	Rp. 38.127.531.749.249	Rp. 1.195.765.934.982

Sumber: jabarprov.go.id LK Audited

Berdasarkan tabel saldo anggaran lebih pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.493.457.111.838,61 triliun, sedangkan ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.289.300.908.323,16 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.195.765.934.982,52 triliun yang mana selisih penurunan tahun 2020 dengan 2019 sebesar Rp. 2.093.534.973.340,64. Tingginya saldo lebih anggaran di tahun 2019 mengakibatkan banyaknya program pemerintah daerah jawa barat yang tidak dilakukan secara optimal sehingga peranan dan fungsi pemerintah daerah jawa barat untuk memberikan pelayanan publik terganggu.

Tabel 6. Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat Tahun Anggaran 2017-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Belanja Modal	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2017	17.121.067.343.303	18.081.123.739.824	2.745.614.137.567	2.311.616.145.730
2018	18.817.250.109.020	19.642.915.448.763	3.611.034.732.162	3.145.847.260.323
2019	20.933.819.874.978	21.244.266.598.017	3.262.927.171.376	2.530.347.542.361
2020	25.223.220.670.289	18.521.882.178.042	4.683.900.310.754	1.672.906.514.876

Sumber: jabarprov.go.id LK Audited

Berdasarkan Belanja Modal pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.311.616.145.730,00, sedangkan pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar Rp. 3.145.847.260.323,39 atau selisih peningkatan pada tahun 2018 dengan 2017 sebesar Rp. 834.231.114.593,39. Pada tahun 2019 belanja modal sebesar Rp. 2.530.347.542.361,00 sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 1.672.906.514.876,00 triliun di provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2017-2020 cenderung lambat untuk pertumbuhan belanja modal karena pada tahun 2020 dilakukan refocusing belanja untuk penanganan pandemi Covid 19 serta pola kerja baru.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengelolaan Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Jawa Barat periode 2017 – 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dana Transfer semakin tinggi yang menunjukkan meningkatnya Belanja Modal pemerintah daerah Jawa Barat. Hal tersebut dimungkinkan karena dana transfer merupakan sumber pendanaan untuk belanja modal guna membangun pengadaan sarana, prasarana dalam rangka kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
2. Saldo Anggaran Lebih (SAL) semakin rendah, menunjukkan pengeluaran pemerintah atas belanja modal semakin menurun. Hal ini disebabkan karena besar kecilnya SAL tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan suatu daerah.

Limitasi dan studi lanjutan

1. Keterbatasan penelitian ini meneliti dua variabel bebas yang mempengaruhi Belanja Modal yaitu Dana Transfer dan Saldo Anggaran Lebih sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini belum memberikan pembahasan yang bersifat umum dan spesifik.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini periode yang digunakan dalam penelitian masih terlalu pendek pada periode tahun 2017-2020, sehingga pengaruh masing-masing variabel belum diketahui dalam periode yang lebih panjang.

Ucapan terima kasih

Dengan segala kerendahan hati kami sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu finansial dan non finansial dalam penyelesaian artikel ini,

1. Terima kasih atas dukungan dari keluarga dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, atas motivasi dan inspirasi dalam penyelesaian artikel ini.
2. Terima kasih kepada teman sejawat yang telah mendukung dalam penyelesaian artikel ini

Referensi

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu.
- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1), 42–56.
- Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & ... (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal:(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). *Owner: Riset Dan ...*
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Badan Pendidikan Dan Pelatihan. (2006). *Badan Pendidikan Dan Pelatihan. Keuangan Publik BPPK Teori Dan Aplikasi*.
- Bello, B. (n.d.). *Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship : An Analysis Of Local Governments In Adamawa State , Nigeria*. 3(July 2015), 67–77.
- Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1), 178. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12598>
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks.
- Farel, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 189–210. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2305>

- Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana ALokasi Khusus terhadap Belanja Moda Fungsi Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 585–599
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Keempat). Salemba Empat.
- Kasdy, L. M., Nadirsyah, N., & Fahlevi, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Realisasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10916>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (n.d.). *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*.
- Mardiasmo, Prof. Dr. MBA., A. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Andi.
- Olivia, G. (2019). Belanja modal tumbuh lambat lima tahun terakhir, pemerintah diminta tambah pagu. *Kontan*.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, Pub. L. No. Nomor 33/PB/2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. No. 21 tahun 2011.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 13, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1 (2011).
- Peraturan Pemerintah No 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 104 Tahun 2000 (2000).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pub. L. No. 71.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Pub. L. No. No. 55 tahun 2005.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. UU No. 33 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 309, Pub. L. No. No. 23 tahun 2014 pasal 309.
- Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Thamus, D. H. (2018). *The Analysis of Local Own Revenue and Grant Expenditures on Regional Expenditures of Central Kalimantan Province*. 3526–3539.
- Triyono, A. (2020). Susunan Redaksi. *Warta LPM*, 23(2). <https://doi.org/10.23917/warta.v23i2.10950>
- UU Nomor 23 tahun 2014 (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)*. (n.d.).
- Waskito; Zuhrotun; Rusherlisyani. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)*. 3(2), 220–238.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2044-2070–2070.